



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 72 TAHUN 2020

TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KABUPATEN SUMBAWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa, maka Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1330);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 641) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 694);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN SUMBAWA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa.
5. Dinas adalah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa.
7. Jabatan Perangkat Daerah adalah tingkatan jabatan struktural/eselon.
8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan perangkat daerah pelaksana urusan pemerintahan pilihan di bidang pertanian sub urusan peternakan dan kesehatan hewan.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas terdiri atas:
 - a. Unsur Pimpinan adalah Kepala Dinas.
 - b. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat terdiri atas:
 1. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Unsur Pelaksana adalah Bidang terdiri atas:
 1. Bidang Perbibitan Ternak dan Pakan terdiri atas:
 - a) Seksi Sumber Daya Genetik Hewan;
 - b) Seksi Produksi Ternak dan Pakan; dan
 - c) Seksi Pengawasan Bibit Ternak dan Pakan.
 2. Bidang Kesehatan Hewan terdiri atas:
 - a) Seksi Pelayanan Kesehatan Hewan dan Pengawasan Obat Hewan;

- b) Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan; dan
 - c) Seksi Pengamatan dan Pengamanan Penyakit Hewan.
 - 3. Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner terdiri atas:
 - a) Seksi Pengawasan Higiene Sanitasi;
 - b) Seksi Zoonosis dan Kesejahteraan Hewan; dan
 - c) Seksi Pengawasan Keamanan Hewan dan Produk Hewan.
 - 4. Bidang Sarana Prasarana dan Pengawasan Izin Usaha Peternakan terdiri atas:
 - a) Seksi Prasarana Peternakan;
 - b) Seksi Pendampingan dan Pengawasan Sarana Peternakan; dan
 - c) Seksi Pengawasan Izin Usaha Peternakan;
 - d. UPT terdiri atas:
 - 1. Unsur Pimpinan adalah Kepala UPT; dan
 - 2. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Subbagian Tata Usaha.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala Dinas

Pasal 4

- (1) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan pilihan di bidang pertanian sub urusan peternakan dan kesehatan hewan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - d. pelaksanaan administrasi Dinas di bidang peternakan dan kesehatan hewan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5

Rincian tugas Kepala Dinas adalah sebagai berikut:

- a. menyusun perencanaan di bidang peternakan dan kesehatan hewan;

- b. memvalidasi bahan kebijakan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- c. mengoordinasikan, mempromosikan dan memimpin pelaksanaan program dan kegiatan di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- d. melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- f. melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan di bidang perbibitan ternak dan pakan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, sarana prasarana dan pengawasan izin usaha peternakan, serta pembinaan terhadap unit pelaksana teknis Dinas;
- g. melaksanakan administrasi/penatausahaan Dinas; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretariat

Paragraf 1
Sekretaris Dinas

Pasal 6

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretaris Dinas mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Dinas menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan penyusunan perencanaan dan pelaporan;
 - b. penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian;
 - c. penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
 - d. penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan;
 - e. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

Rincian tugas Sekretaris Dinas adalah sebagai berikut:

- a. merumuskan dan memverifikasi bahan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian;
- b. mengoordinasikan, mempromosikan dan memimpin pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perencanaan, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian;

- c. mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perencanaan, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Kepala Subbagian Perencanaan dan Pelaporan

Pasal 8

- (1) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.
- (2) Kepala Subbagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan dan pelaporan Dinas.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Subbagian Perencanaan dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan Dinas;
 - b. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran;
 - c. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan perencanaan dan pelaporan;
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

Rincian tugas Kepala Subbagian Perencanaan dan Pelaporan adalah sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
- b. merencanakan, menyusun, merancang, mengembangkan, membuat konsep dan mengkaji ulang draf bahan kebijakan di bidang perencanaan dan pelaporan;
- c. menganalisis bahan kebijakan di bidang perencanaan dan pelaporan;
- d. menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis Dinas;
- e. mengumpulkan bahan-bahan dan melaksanakan pengolahan data dalam penyusunan program dan kegiatan Dinas;
- f. mengkompilasi hasil penyusunan rencana kerja dan anggaran dari masing-masing unit kerja;
- g. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran masing-masing unit kerja;
- h. menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas;
- i. menyusun Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Dinas;
- j. menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dinas;
- k. menyusun laporan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dinas;
- l. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Perencanaan dan Pelaporan; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Kepala Subbagian Keuangan

Pasal 10

- (1) Subbagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.
- (2) Kepala Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Subbagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kegiatan pengelolaan administrasi keuangan Dinas;
 - b. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan Dinas;
 - c. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi dalam pengelolaan administrasi keuangan Dinas; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

Rincian tugas Kepala Subbagian Keuangan adalah sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja Subbagian Keuangan;
- b. merencanakan, menyusun, merancang, mengembangkan, membuat konsep dan mengkaji ulang draf bahan kebijakan di bidang pengelolaan keuangan;
- c. menganalisis bahan kebijakan di bidang pengelolaan keuangan;
- d. melaksanakan kegiatan perbendaharaan, verifikasi dan pembukuan keuangan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung;
- e. melaksanakan kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara;
- f. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi;
- g. melaksanakan penyusunan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- h. melaksanakan pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan;
- i. melaksanakan penyusunan laporan prognosis realisasi keuangan;
- j. melaksanakan penyusunan laporan keuangan semesteran;
- k. melaksanakan penyusunan laporan keuangan akhir tahun;
- l. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Keuangan; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 12

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.

- (2) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kegiatan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - b. penyelenggaraan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

Rincian tugas Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. melaksanakan urusan keprotokolan, hubungan masyarakat, penyiapan rapat-rapat dinas dan pendokumentasian kegiatan Dinas;
- c. melaksanakan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Dinas;
- d. melaksanakan urusan rumah tangga, ketertiban, keamanan dan kebersihan di lingkungan kerja;
- e. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas, peralatan dan perlengkapan kantor dan aset lainnya;
- f. melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Dinas;
- g. melaksanakan pengurusan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan inventarisasi barang-barang inventaris;
- h. melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran;
- i. melaksanakan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan dan pemeliharaan data dan kartu kepegawaian di lingkungan Dinas;
- j. melaksanakan penyiapan dan pengusulan pegawai yang akan pensiun, serta pemberian penghargaan;
- k. melaksanakan penyiapan bahan kenaikan pangkat, daftar penilaian pekerjaan, daftar urut kepangkatan, sumpah/janji pegawai, gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan pegawai;
- l. melaksanakan penyiapan pegawai untuk mengikuti pendidikan/pelatihan kepemimpinan teknis dan fungsional;
- m. melaksanakan penyiapan rencana pegawai yang akan mengikuti ujian dinas;
- n. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai;
- o. melaksanakan penyiapan bahan standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional;
- p. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Bidang Perbibitan Ternak dan Pakan

Paragraf 1
Kepala Bidang Perbibitan Ternak dan Pakan

Pasal 14

- (1) Bidang Perbibitan Ternak dan Pakan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Dinas.
- (2) Kepala Bidang Perbibitan Ternak dan Pakan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis perbibitan ternak dan pakan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Perbibitan Ternak dan Pakan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan bahan perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan sumber daya genetik hewan, standarisasi, dan mutu dan produksi benih/bibit ternak, bahan pakan, pakan, dan hijauan pakan ternak;
 - b. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan sumber daya genetik hewan, standarisasi, dan mutu dan produksi benih/bibit ternak, bahan pakan, pakan, dan hijauan pakan ternak; dan
 - c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

Rincian tugas Kepala Bidang Perbibitan Ternak dan Pakan adalah sebagai berikut:

- a. merumuskan, memverifikasi, mengoordinasikan dan mempromosikan bahan kebijakan teknis pengelolaan sumber daya genetik hewan, standarisasi, dan mutu dan produksi benih/bibit ternak, bahan pakan, pakan, dan hijauan pakan ternak;
- b. memimpin pelaksanaan kegiatan pengelolaan sumber daya genetik hewan, standarisasi, dan mutu dan produksi benih/bibit ternak, bahan pakan, pakan, dan hijauan pakan ternak;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan pengelolaan sumber daya genetik hewan, standarisasi, dan mutu dan produksi benih/bibit ternak, bahan pakan, pakan, dan hijauan pakan ternak;
- d. melaksanakan pemantauan, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pengelolaan sumber daya genetik hewan, standarisasi, dan mutu dan produksi benih/bibit ternak, bahan pakan, pakan, dan hijauan pakan ternak; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Kepala Seksi Sumber Daya Genetik Hewan

Pasal 16

- (1) Seksi Sumber Daya Genetik Hewan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perbibitan Ternak dan Pakan.

- (2) Kepala Seksi Sumber Daya Genetik Hewan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis sumber daya genetik hewan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Sumber Daya Genetik Hewan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis sumber daya genetik hewan;
 - b. pengoordinasian dan penyelenggaraan kegiatan teknis sumber daya genetik hewan;
 - c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan sumber daya genetik hewan; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17

Rincian tugas Kepala Seksi Sumber Daya Genetik Hewan adalah sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja Seksi Sumber Daya Genetik Hewan;
- b. menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang dan menganalisis bahan kebijakan teknis penjaminan kemurnian dan kelestarian, peningkatan dan pemanfaatan sumber daya genetik hewan;
- c. menyiapkan bahan bimbingan teknis penjaminan kemurnian dan kelestarian, peningkatan dan pemanfaatan sumber daya genetik hewan;
- d. menyiapkan bahan rekomendasi teknis penjaminan kemurnian dan kelestarian, peningkatan dan pemanfaatan sumber daya genetik hewan;
- e. melaksanakan kegiatan pemetaan dan pengelolaan potensi genetik ternak sumbawa dan potensi wilayah sumber bibit;
- f. menyiapkan bahan pembinaan/bimbingan terhadap pelaksanaan inseminasi buatan, kastrasi dan pembibitan ternak;
- g. melaksanakan pengadaan mani beku dan menginventarisir hasil inseminasi buatan;
- h. melaksanakan survei, pengkajian, inovasi, dan penerapan teknologi penjaminan kemurnian dan kelestarian, peningkatan kualitas dan pemanfaatan sumber daya genetik hewan;
- i. memfasilitasi penyediaan sarana prasarana penjaminan kemurnian dan kelestarian, peningkatan dan pemanfaatan sumber daya genetik hewan;
- j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Sumber Daya Genetik Hewan; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Kepala Seksi Produksi Ternak dan Pakan

Pasal 18

- (1) Seksi Produksi Ternak dan Pakan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perbibitan Ternak dan Pakan.

- (2) Kepala Seksi Produksi Ternak dan Pakan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis produksi ternak, hijauan pakan ternak, bahan pakan dan pakan ternak.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Produksi Ternak dan Pakan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis produksi ternak, hijauan pakan ternak, bahan pakan dan pakan ternak;
 - b. pengoordinasian dan penyelenggaraan kegiatan teknis produksi ternak, hijauan pakan ternak, bahan pakan dan pakan ternak;
 - c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan produksi ternak dan pakan; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 19

Rincian tugas Kepala Seksi Produksi Ternak dan Pakan adalah sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja Seksi Produksi Ternak dan Pakan;
- b. menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, memverifikasi, mengkaji ulang dan menganalisis bahan kebijakan teknis penjaminan peredaran, pengendalian penyediaan, dan pengadaan benih/ bibit ternak, hijauan pakan ternak, bahan pakan dan pakan;
- c. menyiapkan bahan bimbingan teknis penjaminan peredaran, pengendalian penyediaan, dan pengadaan benih/bibit ternak, hijauan pakan ternak, bahan pakan dan pakan;
- d. menyiapkan bahan rekomendasi teknis penjaminan peredaran, pengendalian penyediaan, dan pengadaan benih/bibit ternak, hijauan pakan ternak, bahan pakan dan pakan;
- e. menyiapkan bahan pembinaan dan bimbingan teknis dalam peningkatan budi daya pakan hijauan, pengembangan kawasan peternakan dan integrasi ternak;
- f. melaksanakan identifikasi wilayah pengembangan budidaya pakan hijauan dan kawasan peternakan berdasarkan potensi komoditi;
- g. melaksanakan survei, pengkajian, inovasi, dan penerapan teknologi penjaminan peredaran, pengendalian penyediaan, dan pengadaan benih/ bibit ternak, hijauan pakan ternak, bahan pakan dan pakan;
- h. memfasilitasi penyediaan sarana penjaminan peredaran, pengendalian penyediaan, dan pengadaan benih/ bibit ternak, hijauan pakan ternak, bahan pakan dan pakan;
- i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Produksi Ternak dan Pakan; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

Kepala Seksi Pengawasan Bibit Ternak dan Pakan

Pasal 20

- (1) Seksi Pengawasan Bibit Ternak dan Pakan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perbibitan Ternak dan Pakan.

- (2) Kepala Seksi Pengawasan Bibit Ternak dan Pakan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis pengawasan benih/bibit ternak, hijauan pakan ternak, bahan pakan dan pakan ternak.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pengawasan Bibit Ternak dan Pakan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pengawasan benih/bibit ternak, hijauan pakan ternak, bahan pakan dan pakan ternak;
 - b. pengoordinasian dan penyelenggaraan kegiatan teknis pengawasan benih/bibit ternak, hijauan pakan ternak, bahan pakan dan pakan ternak;
 - c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pengawasan benih/ bibit ternak, hijauan pakan ternak, bahan pakan dan pakan ternak; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 21

Rincian tugas Kepala Seksi Pengawasan Bibit Ternak dan Pakan adalah sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja Seksi Pengawasan Bibit Ternak dan Pakan;
- b. menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, memverifikasi, mengkaji ulang dan menganalisis bahan kebijakan teknis pengawasan, peredaran dan pengujian mutu benih/bibit ternak, hijauan pakan ternak, bahan pakan dan pakan;
- c. menyiapkan bahan bimbingan teknis pengawasan, peredaran dan pengujian mutu benih/bibit ternak, hijauan pakan ternak, bahan pakan dan pakan;
- d. memantau dan mengawasi pengeluaran ternak bibit, hijauan pakan ternak, bahan pakan dan pakan ternak;
- e. melaksanakan seleksi, penilaian dan standardisasi mutu benih/bibit ternak, hijauan pakan ternak, bahan pakan dan pakan ternak;
- f. menyiapkan bahan rekomendasi teknis pengawasan, peredaran dan pengujian mutu benih/bibit ternak, hijauan pakan ternak, bahan pakan dan pakan;
- g. melaksanakan survei, pengkajian, inovasi, dan penerapan teknologi pengawasan, peredaran dan pengujian mutu benih/bibit ternak, hijauan pakan ternak, bahan pakan dan pakan;
- h. memfasilitasi penyediaan sarana prasarana pengawasan, peredaran dan pengujian mutu benih/bibit ternak, hijauan pakan ternak, bahan pakan dan pakan;
- i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pengawasan Bibit Ternak dan Pakan; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Sarana Prasarana Peternakan dan
Pengawasan Izin Usaha Peternakan

Paragraf 1
Kepala Bidang Sarana Prasarana Peternakan dan
Pengawasan Izin Usaha Peternakan

Pasal 22

- (1) Bidang Sarana Prasarana Peternakan dan Pengawasan Izin Usaha Peternakan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Dinas.
- (2) Kepala Bidang Sarana Prasarana Peternakan dan Pengawasan Izin Usaha Peternakan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang sarana prasarana peternakan dan pengawasan izin usaha peternakan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Sarana Prasarana Peternakan dan Pengawasan Izin Usaha Peternakan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan bahan perumusan kebijakan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis penyediaan dan pengembangan prasarana peternakan, padang penggembalaan, pendampingan dan pengawasan sarana pertanian, serta pengawasan izin usaha peternakan;
 - b. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyediaan dan pengembangan prasarana peternakan, padang penggembalaan, pendampingan dan pengawasan sarana pertanian, serta pengawasan izin usaha peternakan; dan
 - c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 23

Rincian tugas Kepala Bidang Sarana Prasarana Peternakan dan Pengawasan Izin Usaha Peternakan adalah sebagai berikut:

- a. merumuskan kebijakan teknis penyediaan dan pengembangan prasarana peternakan, padang penggembalaan, pendampingan dan pengawasan sarana pertanian, serta pengawasan izin usaha peternakan;
- b. memverifikasi, mengoordinasikan dan mempromosikan bahan kebijakan teknis penyediaan dan pengembangan prasarana peternakan, padang penggembalaan, pendampingan dan pengawasan sarana pertanian, serta pengawasan izin usaha peternakan;
- c. memimpin pelaksanaan kegiatan penyediaan dan pengembangan prasarana peternakan, padang penggembalaan, pendampingan dan pengawasan sarana pertanian, serta pengawasan izin usaha peternakan;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan penyediaan dan pengembangan prasarana peternakan, padang penggembalaan, pendampingan dan pengawasan sarana pertanian, serta pengawasan izin usaha peternakan;
- e. melaksanakan pemantauan, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan penyediaan dan pengembangan prasarana peternakan, padang penggembalaan, pendampingan dan pengawasan sarana pertanian, serta pengawasan izin usaha peternakan; dan

- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Kepala Seksi Prasarana Peternakan

Pasal 24

- (1) Seksi Prasarana Peternakan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sarana Prasarana Peternakan dan Pengawasan Izin Usaha Peternakan.
- (2) Kepala Seksi Prasarana Peternakan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis prasarana peternakan serta identifikasi, pengelolaan, pembinaan dan pengawasan lahan penggembalaan umum.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Prasarana Peternakan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis prasarana peternakan dan padang penggembalaan;
 - b. pengoordinasian dan penyelenggaraan kegiatan teknis prasarana peternakan dan padang penggembalaan;
 - c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan prasarana peternakan dan padang penggembalaan; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 25

Rincian tugas Kepala Seksi Prasarana Peternakan adalah sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja Seksi Prasarana Peternakan;
- b. menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep dan menganalisis bahan kebijakan teknis pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana peternakan serta identifikasi, pengelolaan, pembinaan dan pengawasan lahan penggembalaan umum;
- c. melaksanakan pemetaan dan pengelolaan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana peternakan serta identifikasi, pengelolaan, pembinaan dan pengawasan lahan penggembalaan umum;
- d. menyiapkan bahan bimbingan teknis pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana peternakan serta identifikasi, pengelolaan, pembinaan dan pengawasan lahan penggembalaan umum;
- e. menyiapkan bahan rekomendasi teknis pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana peternakan serta identifikasi, pengelolaan, pembinaan dan pengawasan lahan penggembalaan umum;
- f. melaksanakan survei, pengkajian, inovasi, dan penerapan teknologi pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana peternakan; serta identifikasi, pengelolaan, pembinaan dan pengawasan lahan penggembalaan umum
- g. melaksanakan penyediaan prasarana peternakan serta identifikasi, pengelolaan, pembinaan dan pengawasan lahan penggembalaan umum;
- h. menyelenggarakan kegiatan identifikasi potensi, daya tampung, pemetaan, tata ruang dan pemanfaatan lahan kawasan peternakan;
- i. menyiapkan bahan pertimbangan penetapan kawasan sebagai kawasan produksi peternakan dan pengukuhan *lar*;

- j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Prasarana Peternakan; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Kepala Seksi Pendampingan dan
Pengawasan Sarana Peternakan

Pasal 26

- (1) Seksi Pendampingan dan Pengawasan Sarana Peternakan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sarana Prasarana Peternakan dan Pengawasan Izin Usaha Peternakan.
- (2) Kepala Seksi Pendampingan dan Pengawasan Sarana Peternakan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis pendampingan dan pengawasan sarana peternakan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pendampingan dan Pengawasan Sarana Peternakan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pendampingan dan pengawasan sarana peternakan;
 - b. pengoordinasian dan penyelenggaraan kegiatan teknis pendampingan dan pengawasan sarana peternakan;
 - c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pendampingan dan pengawasan sarana peternakan; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 27

Rincian tugas Kepala Seksi Pendampingan dan Pengawasan Sarana Peternakan adalah sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja Seksi Pendampingan dan Pengawasan Sarana Peternakan;
- b. menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang dan menganalisis bahan kebijakan teknis pengawasan dan pendampingan penggunaan sarana pendukung peternakan;
- c. menyiapkan bahan bimbingan teknis pengawasan dan pendampingan penggunaan sarana pendukung peternakan;
- d. melaksanakan pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifik lokasi;
- e. melaksanakan pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian, pembinaan investasi dan pembiayaan peternakan;
- f. melaksanakan bimbingan teknis kepada kelompok usaha peternakan dalam hal manajemen, teknologi dan permodalan;
- g. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pendampingan dan Pengawasan Sarana Peternakan; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Kepala Seksi Pengawasan Izin Usaha Peternakan

Pasal 28

- (1) Seksi Pengawasan Izin Usaha Peternakan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sarana Prasarana Peternakan dan Pengawasan Izin Usaha Peternakan.
- (2) Kepala Seksi Pengawasan Izin Usaha Peternakan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis pengawasan izin usaha peternakan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pengawasan Izin Usaha Peternakan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pengawasan izin usaha peternakan;
 - b. pengoordinasian dan penyelenggaraan kegiatan teknis pengawasan izin usaha peternakan;
 - c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pengawasan izin usaha peternakan; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 29

Rincian tugas Kepala Seksi Pengawasan Izin Usaha Peternakan adalah sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja Seksi Pengawasan Izin Usaha Peternakan;
- b. menyusun, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang dan menganalisis bahan kebijakan teknis penatausahaan penertiban dan pengawasan pelaksanaan izin usaha peternakan;
- c. melaksanakan penatausahaan penerbitan rekomendasi izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan dan Rumah Potong Hewan;
- d. melaksanakan pengawasan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan;
- e. melaksanakan pengawasan izin usaha fasilitas pemeliharaan, izin usaha Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan dan Izin Usaha Rumah Potong Hewan;
- f. melaksanakan fasilitasi pemenuhan komitmen penerbitan izin usaha pengecer obat hewan;
- g. melaksanakan pengawasan izin usaha pengecer obat hewan;
- h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pengawasan Izin Usaha Peternakan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner

Paragraf 1
Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner

Pasal 30

- (1) Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Dinas.
- (2) Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis kesehatan masyarakat veteriner.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pengawasan higiene sanitasi, keamanan hewan dan produk hewan serta penanggulangan zoonosis dan kesejahteraan hewan;
 - b. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis pengawasan higiene sanitasi, keamanan hewan dan produk hewan serta penanggulangan zoonosis dan kesejahteraan hewan;
 - c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan higiene sanitasi, keamanan hewan dan produk hewan serta penanggulangan zoonosis dan kesejahteraan hewan; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 31

Rincian tugas Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah sebagai berikut:

- a. merumuskan kebijakan teknis pengawasan higiene sanitasi, keamanan hewan dan produk hewan serta penanggulangan zoonosis dan kesejahteraan hewan;
- b. memverifikasi, mengoordinasikan dan mempromosikan bahan kebijakan teknis di bidang pengawasan higiene sanitasi, keamanan hewan dan produk hewan serta penanggulangan zoonosis dan kesejahteraan hewan;
- c. memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang pengawasan higiene sanitasi, keamanan hewan dan produk hewan serta penanggulangan zoonosis dan kesejahteraan hewan;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan pengawasan higiene sanitasi, keamanan hewan dan produk hewan serta penanggulangan zoonosis dan kesejahteraan hewan;
- e. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan pengawasan higiene sanitasi, keamanan hewan dan produk hewan serta penanggulangan zoonosis dan kesejahteraan hewan; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Kepala Seksi Pengawasan Higiene Sanitasi

Pasal 32

- (1) Seksi Pengawasan Higiene Sanitasi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- (2) Kepala Seksi Pengawasan Higiene Sanitasi mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis pengawasan higiene sanitasi.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pengawasan Higiene Sanitasi menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pengawasan higiene sanitasi;
 - b. pengoordinasian dan penyelenggaraan kegiatan teknis pengawasan higiene sanitasi;
 - c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pengawasan higiene sanitasi; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 33

Rincian tugas Kepala Seksi Pengawasan Higiene Sanitasi adalah sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja Seksi Pengawasan Higiene Sanitasi;
- b. menyusun, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang dan menganalisis bahan kebijakan teknis pendampingan dan Pengawasan unit usaha hewan dan produk hewan;
- c. melaksanakan pendampingan unit usaha hewan dan produk hewan;
- d. melaksanakan penerapan teknis higiene dan sanitasi cara yang baik pada rantai produksi produk hewan seperti tempat budidaya, tempat produksi pangan asal hewan, produksi produk Hewan nonpangan, rumah potong Hewan, tempat pengumpulan dan penjualan, pengangkutan;
- e. melaksanakan Pengawasan unit usaha hewan dan produk hewan seperti rumah potong Hewan, tempat pemerahan, tempat produksi telur, tempat produksi pangan asal Hewan lainnya, tempat produksi produk Hewan nonpangan, serta tempat pengumpulan dan penjualan;
- f. melaksanakan tindakan pencegahan pemotongan ternak betina produktif;
- g. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pengawasan Higiene Sanitasi; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Kepala Seksi Penanggulangan Zoonosis dan
Kesejahteraan Hewan

Pasal 34

- (1) Seksi Penanggulangan Zoonosis dan Kesejahteraan Hewan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner.

- (2) Kepala Seksi Penanggulangan Zoonosis dan Kesejahteraan Hewan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis penanggulangan zoonosis dan kesejahteraan hewan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Penanggulangan Zoonosis dan Kesejahteraan Hewan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis penanggulangan zoonosis dan kesejahteraan hewan;
 - b. pengoordinasian dan penyelenggaraan kegiatan teknis penanggulangan zoonosis dan kesejahteraan hewan;
 - c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan penanggulangan zoonosis dan kesejahteraan hewan; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 35

Rincian tugas Kepala Seksi Penanggulangan Zoonosis dan Kesejahteraan Hewan adalah sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja Seksi Penanggulangan Zoonosis dan Kesejahteraan Hewan;
- b. menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang dan menganalisis bahan kebijakan teknis penerapan unit kesejahteraan hewan, penanggulangan bencana non alam yang bersifat zoonosis dan penanggulangan pasca bencana alam di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- c. melaksanakan pendampingan penerapan unit kesejahteraan hewan;
- d. melaksanakan identifikasi dan penanganan atas pelanggaran kesejahteraan hewan sesuai dengan kewenangan;
- e. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Penanggulangan Zoonosis dan Kesejahteraan Hewan; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

Kepala Seksi Pengawasan Keamanan Hewan dan Produk Hewan

Pasal 36

- (1) Seksi Pengawasan Keamanan Hewan dan Produk Hewan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- (2) Kepala Seksi Pengawasan Keamanan Hewan dan Produk Hewan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis pengawasan keamanan hewan dan produk hewan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pengawasan Keamanan Hewan dan Produk Hewan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis kegiatan pengawasan keamanan hewan dan produk hewan;
 - b. pengoordinasian dan penyelenggaraan kegiatan teknis kegiatan pengawasan keamanan hewan dan produk hewan;

- c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan kegiatan pengawasan keamanan hewan dan produk hewan; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 37

Rincian tugas Kepala Seksi Pengawasan Keamanan Hewan dan Produk Hewan adalah sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja Seksi Pengawasan Keamanan Hewan dan Produk Hewan;
- b. menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang dan menganalisis bahan kebijakan teknis pengawasan peredaran hewan dan produk hewan, penilaian risiko penyakit hewan dan keamanan produk hewan, penetapan pemenuhan persyaratan teknis, dan pengujian laboratorium kesehatan masyarakat veteriner;
- c. melaksanakan penilaian resiko penyakit hewan dan keamanan produk hewan;
- d. melaksanakan penetapan pemenuhan persyaratan teknis;
- e. melaksanakan pelayanan pengujian laboratorium kesehatan masyarakat veteriner;
- f. melaksanakan survei, pengkajian, inovasi, dan penerapan teknologi pengawasan peredaran hewan dan produk hewan;
- g. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pengawasan Keamanan Hewan dan Produk Hewan; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam Bidang Kesehatan Hewan

Paragraf 1 Kepala Bidang Kesehatan Hewan

Pasal 38

- (1) Bidang Kesehatan Hewan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Dinas.
- (2) Kepala Bidang Kesehatan Hewan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang kesehatan hewan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Kesehatan Hewan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, pengamatan dan pengamanan penyakit hewan, dan pelayanan kesehatan hewan dan pengawasan obat hewan;
 - b. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, pengamatan dan pengamanan penyakit hewan, dan pelayanan kesehatan hewan dan pengawasan obat hewan;

- c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, pengamatan dan pengamanan penyakit hewan, dan pelayanan kesehatan hewan dan pengawasan obat hewan; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 39

Rincian tugas Kepala Bidang Kesehatan Hewan adalah sebagai berikut:

- a. merumuskan kebijakan teknis di bidang pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, pengamatan dan pengamanan penyakit hewan, dan pelayanan kesehatan hewan dan pengawasan obat hewan;
- b. memverifikasi, mengoordinasikan dan mempromosikan bahan kebijakan teknis di bidang pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, pengamatan dan pengamanan penyakit hewan, dan pelayanan kesehatan hewan dan pengawasan obat hewan;
- c. memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, pengamatan dan pengamanan penyakit hewan, dan pelayanan kesehatan hewan dan pengawasan obat hewan;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, pengamatan dan pengamanan penyakit hewan, dan pelayanan kesehatan hewan dan pengawasan obat hewan;
- e. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, pengamatan dan pengamanan penyakit hewan, dan pelayanan kesehatan hewan dan pengawasan obat hewan; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Hewan dan
Pengawasan Obat Hewan

Pasal 40

- (1) Seksi Pelayanan Kesehatan Hewan dan Pengawasan Obat Hewan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kesehatan Hewan.
- (2) Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Hewan dan Pengawasan Obat Hewan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis pelayanan kesehatan hewan dan pengawasan obat hewan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Hewan dan Pengawasan Obat Hewan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan kesehatan hewan dan pengawasan obat hewan;
 - b. pengoordinasian dan penyelenggaraan kegiatan teknis pelayanan kesehatan hewan dan pengawasan obat hewan;
 - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan hewan dan pengawasan obat hewan; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 41

Rincian tugas Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Hewan dan Pengawasan Obat Hewan adalah sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja Seksi Pelayanan Kesehatan Hewan dan Pengawasan Obat Hewan;
- b. menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang dan menganalisis bahan kebijakan teknis pelayanan jasa medik veteriner pemeriksaan mutu, khasiat dan keamanan peredaran obat hewan, penindakan atas penyimpangan penyediaan dan peredaran obat hewan;
- c. menyiapkan bahan bimbingan teknis pelayanan jasa medik veteriner pemeriksaan mutu, khasiat dan keamanan peredaran obat hewan, penindakan atas penyimpangan penyediaan dan peredaran obat hewan;
- d. menyiapkan bahan rekomendasi teknis pelayanan jasa medik veteriner pemeriksaan mutu, khasiat dan keamanan peredaran obat hewan, penindakan atas penyimpangan penyediaan dan peredaran obat hewan; melaksanakan identifikasi permasalahan dalam penggunaan obat hewan;
- e. menyiapkan bahan rekomendasi perizinan usaha obat hewan tingkat pengecer;
- f. melaksanakan sistem pelayanan kesehatan hewan di klinik hewan, pusat kesehatan hewan dan pos pembantu pelayanan kesehatan hewan;
- g. menyiapkan bahan penerbitan surat keterangan kesehatan hewan;
- h. melaksanakan pembinaan terhadap depo dan pengecer obat hewan;
- i. melaksanakan pengawasan terhadap fisik, penyimpanan dan peredaran obat hewan;
- j. melaksanakan survei, pengkajian, inovasi, dan penerapan teknologi pemeriksaan mutu, khasiat dan keamanan peredaran obat hewan, dan pelayanan jasa medik veteriner;
- k. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pelayanan Kesehatan Hewan dan Pengawasan Obat Hewan; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Kepala Seksi Pengamatan dan
Pengamanan Penyakit Hewan

Pasal 42

- (1) Seksi Pengamatan dan Pengamanan Penyakit Hewan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kesehatan Hewan.
- (2) Kepala Seksi Pengamatan dan Pengamanan Penyakit Hewan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis pengamatan dan pengamanan penyakit hewan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pengamatan dan Pengamanan Penyakit Hewan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pengamatan dan pengamanan penyakit hewan;

- b. pengoordinasian dan penyelenggaraan kegiatan teknis pengamatan dan pengamanan penyakit hewan;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pengamatan dan pengamanan penyakit hewan; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 43

Rincian tugas Kepala Seksi Pengamatan dan Pengamanan Penyakit Hewan adalah sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja Seksi Pengamatan dan Pengamanan Penyakit Hewan;
- b. menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang dan menganalisis bahan kebijakan teknis pengawasan atas penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan pengeluaran ternak, pemeriksaan kesehatan hewan dan produk hewan di perbatasan lintas daerah Kabupaten, serta jasa laboratorium;
- c. menyiapkan bahan bimbingan teknis pengawasan atas penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan pengeluaran ternak, pemeriksaan kesehatan hewan dan produk hewan di perbatasan lintas daerah Kabupaten, serta jasa laboratorium;
- d. menyiapkan bahan rekomendasi teknis pengawasan atas penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan pengeluaran ternak, pemeriksaan kesehatan hewan dan produk hewan di perbatasan lintas daerah Kabupaten, serta jasa laboratorium;
- e. menyiapkan bahan rekomendasi kuota dan surat izin keluar masuk ternak dan/atau bahan asal ternak;
- f. melaksanakan kegiatan pembinaan laboratorium kesehatan hewan;
- g. melaksanakan survei, pengkajian, inovasi, dan penerapan teknologi pengawasan atas penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan pengeluaran ternak, pemeriksaan kesehatan hewan dan produk hewan, serta jasa laboratorium;
- h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pengamatan dan Pengamanan Penyakit Hewan; dan
- i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

Kepala Seksi Pencegahan dan
Pemberantasan Penyakit Hewan

Pasal 44

- (1) Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kesehatan Hewan.
- (2) Kepala Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
- b. pengoordinasian dan penyelenggaraan kegiatan teknis pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
- c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 45

Rincian tugas Kepala Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan adalah sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan;
- b. menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang dan menganalisis bahan kebijakan teknis pencegahan, pemberantasan dan pembebasan penyakit hewan dan zoonosis serta penanggulangan daerah terdampak wabah penyakit hewan menular;
- c. melaksanakan pencegahan, pemberantasan dan pembebasan penyakit hewan dan zoonosis;
- d. melaksanakan pemetaan dan visualisasi penyakit hewan serta pengambilan spesimen yang diperlukan untuk uji laboratorium dan peneguhan diagnosa;
- e. melaksanakan pembebasan penyakit hewan menular dalam 1 (satu) Daerah;
- f. melaksanakan penanggulangan daerah terdampak wabah penyakit hewan menular;
- g. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bagian Ketujuh Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 46

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 47

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 46, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Bupati dapat membentuk Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan..

BAB V JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 48

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau setara eselon IIb.
- (2) Sekretaris Dinas merupakan jabatan administrator atau setara eselon IIIa.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan administrator atau setara eselon IIIb.
- (4) Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kepala UPT Dinas Kelas A merupakan jabatan pengawas atau setara eselon IVa.
- (5) Kepala UPT Dinas Kelas B, Kepala Subbagian Tata Usaha pada UPT Dinas merupakan jabatan pengawas atau setara eselon IVb.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 49

Para pejabat di lingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 50

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Dinas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber lain yang sah.

BAB VIII TATA KERJA

Pasal 51

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan Dinas, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Dinas serta dengan instansi lain di luar lingkungan Dinas sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 52

- (1) Setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan Dinas:
 - a. bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan; dan
 - b. wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila Kepala Dinas berhalangan dalam melaksanakan tugasnya, maka dapat diwakili oleh Sekretaris Dinas.

- (3) Apabila Sekretaris Dinas berhalangan dalam melaksanakan tugasnya, maka dapat diwakili oleh Kepala Bidang dalam lingkungan Dinas dengan memperhatikan senioritas kepangkatan.

Pasal 53

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pemimpin satuan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.
- (2) Setiap pimpinan unit kerja dalam lingkungan Dinas, wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

- (1) Setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan Dinas, wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pimpinan unit kerja dalam lingkungan Dinas, bertanggung jawab dalam memimpin dan membina bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 55

- (1) Setiap laporan yang diterima oleh pemimpin satuan organisasi wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (2) Setiap pimpinan unit kerja dalam lingkungan Dinas, dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi, wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan hasil pelaksanaan tugas dilaporkan tepat pada waktunya.

Pasal 56

- (1) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (2) Kepala Dinas dan pimpinan unit kerja dalam lingkungan Dinas, wajib mengadakan rapat staf secara berkala dalam rangka pemberian arahan, petunjuk dan bimbingan kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 57

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas, wajib menyampaikan laporan kepada Bupati dan tembusan laporan disampaikan kepada perangkat daerah dan instansi lainnya yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 58

Dinas dalam melaksanakan tugas pembantuan:

- a. wajib berkoordinasi dengan Dinas yang menangani urusan pertanian sub urusan peternakan dan kesehatan hewan di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan instansi lain yang relevan; dan
- b. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat, Menteri Pertanian, dan Dinas yang menangani urusan pertanian sub urusan peternakan dan kesehatan hewan di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 59

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat struktural di lingkungan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa yang melaksanakan urusan pertanian sub urusan peternakan dan kesehatan hewan tetap menjalankan tugas, fungsi dan tata kerjanya sampai dengan dilantiknya pejabat struktural berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 694).

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2016 Nomor 75), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 61

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 62

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 7 Desember 2020
BUPATI SUMBAWA,

TTD

M. HUSNI DJIBRIL

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 7 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,

TTD

HASAN BASRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2020 NOMOR 72

Disalin sesuai dengan aslinya oleh :
Kepala Bagian Hukum,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a series of loops and a long diagonal stroke.

H. ASTO WINTYOSO, SH.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19670708 199503 1 003